



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 05 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT, BADAN, LEMBAGA TEKNIS PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

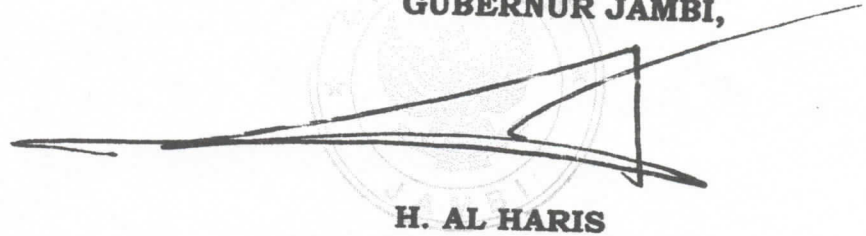
Menetapkan
KESATU :

- : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu dan pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 03-1-2022

GUBERNUR JAMBI,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, is written over a faint circular official stamp of the Governor of Jambi.

H. AL HARIS

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;
6. Para Kepala Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Pimpinan Bank Pemerintah dan Swasta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022
 LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN
 PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
 DPRD, DINAS, INSPEKTORAT, BADAN, LEMBAGA TEKNIS
 PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
 SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT, BADAN, LEMBAGA TEKNIS
 PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H. Varial Adhi Putra NIP. 19660105 200012 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat Muhammad Syahrani, SE,MM NIP. 19711109 200501 1 007 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Misrinadi, S.Pd,MM NIP. 19720805 200501 1 009 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Bukri, SP NIP. 19730621 200501 1 005 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP. 19761106 200903 2 002 Penata Tk I (III/d)	Sri Sunariati, S. Pd NIP. 19710112 198912 2 001 Penata Tk I (III/d)	-	Sukriadi, S NIP. 19841121 201212 1 004 Penata Muda Tk.I (III/d)	Yulestari, A.Md NIP. 19780128 201001 2 006 Gusnidar, SE NIP. 19670823 199303 2 009 Penata Tk I (III/d) Indrati, SE NIP. 19710512 199303 2 004 Penata (III/c) Nuri Afianti, SE NIP. 19801010 200604 2 012 Penata (III/c)	-

					Hj. Sri Suhartini NIP. 19641112 199008 2 003 Penata Muda Tk I (III/b) UPTD Kab. Tanjabbarat Rico Sugiarto, SE NIP. 19740910 200012 2 003 Penata (III/c) UPTD Kab. Tanjabtimur Edi Saputra, SE NIP. 19820424 201101 1 006 Penata (III/c) UPTD Kab. Kerinci			
26.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	Pahari, SH NIP. 19700810 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) Plt. Kepala Badan	-	-	-	Futi Rama Sari.,SE NIP. 19890418 201402 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	-	-
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	H.M.Iskandar Nasution.SH.M.Si NIP. 19650331 199403 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan		Thohiroh NIP. 19841026 201202 2 001 Pengatur Muda Tk I (II/b)		Firdaus, SE NIP. 19780617 200012 1 001 Penata Muda (III/a)		
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	Ir. Azrin, M. Si NIP. 19660224 199203 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan				Martia Ekawati, SE NIP. 19860315 200604 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)		
29.	Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Ferdiansyah, S.STP.,MA NIP. 19800701 199912 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Inspektur	Ferdiansyah, S.STP.,MA NIP. 19800701 199912 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Inspektur			Ayu Septi Indriana,S.E NIP. 19860923 201503 2 002 Penata Muda (III/b)		

30.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Dra. Hj. Emi Nopisah, MM NIP. 19620112198303 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Sekretaris DPRD				Fitria Prihartini, SE NIP. 19751005 200903 2 004 Penata Tk I (III/d)		
31.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Refli, SH NIP. 19690404 199103 1 006 Pembina (IV/a) Kepala Badan		Trini Dwi Sri Mulasih NIP. 19750829 200801 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)		Muhammad Sodik NIP. 19811217 201212 1 002 Pengatur (II/c)		

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS